



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1953
TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG
MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 73), sebelum diatur dengan Undang-undang, perlu mengadakan peraturan sementara tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Menteri Republik Indonesia, selama mereka belum mendapat rumah dinas;
- Mengingat : a. pasal 54 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 15);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor 73);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 21 April 1953;

MEMUTUSKAN:

Dengan menarik kembali semua ketentuan-ketentuan tentang "Penggantian biaya penginapan para Menteri Republik Indonesia di hotel", sebagaimana dimaksud dalam Surat-surat Edaran Perdana Menteri tanggal 24 April 1951 Nomor 7166/51 (Nomor 51 R.I./1951), tanggal 10 September 1951 Nomor 15309/51 (Nomor 12/R.I. 1951) dan tanggal 6 Oktober 1951 Nomor 16668/51 (Nomor 13/R.I./ 1951),

- Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Kepada para Menteri Republik Indonesia yang pada waktu diangkat menjadi Menteri, karena kesulitan perumahan di Jakarta terpaksa menginap dan untuk sementara waktu bertempat tinggal di rumah penginapan umum, selama mereka menginap/bertempat tinggal di rumah penginapan umum diberi tunjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.

Pasal 2

Jumlah tunjangan dimaksud pada Pasal 1 ialah :

- (1) a. bagi Menteri yang mempunyai tanggungan keluarga yang ditinggalkan di tempat kedudukannya yang lama, sebanyak biaya yang sebenarnya dibayar untuk menginap dan makan menurut tanda bukti pembayaran yang harus dilampirkan,
 - b. bagi Menteri yang tidak mempunyai tanggungan keluarga, sebesar perbedaan antara jumlah biaya rumah penginapan umum dan 60% dari jumlah penghasilan bersih Menteri yang bersangkutan,
 - c. bagi Menteri yang mempunyai tanggungan keluarga yang bersama-sama tinggal di rumah penginapan umum itu, sebesar perbedaan antara jumlah biaya rumah penginapan umum itu dan 70% dari jumlah penghasilan bersih Menteri yang bersangkutan,
- (2) sebanyak biaya-biaya yang sebenarnya dibayar untuk pemakaian telepon menurut tanda bukti pembayaran yang harus dilampirkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan penghasilan bersih dalam Pasal 2 ayat (1) b dan c, ialah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan dipotong dengan pajak peralihan, iuran pensiun dan dana janda dan piatu, dan jumlah yang besarnya ditentukan oleh Perdana Menteri sebagai tunjangan buat sewa rumah, biaya pelayanan rumah serta biaya penerangan, air dan gas, tunjangan mana menjadi tanggungan Pemerintah, jika bagi Menteri yang bersangkutan disediakan rumah dinas.